

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, misalnya mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi “*compilation*” (dalam bahasa Inggris) atau “*copilatie*” (dalam bahasa Belanda). Istilah tersebut kemudian diartikan kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>2</sup> Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama Fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 10.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 11-12.

<sup>3</sup> D.Sirojddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2001), cet. 1, 968.

Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.<sup>4</sup>

## 2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>5</sup> Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri.

Penulisan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini melalui beberapa periode sebagai berikut:

### a. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 4.

<sup>5</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.<sup>6</sup>

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang keluarga, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu, telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada Putusan Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap *Landraad* di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam

---

<sup>6</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2.

agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.<sup>7</sup>

Lazimnya dalam bahasa Indonesia *priesterrad* itu dinamakan *Raad* Agama atau *Landraad* Agama atau karena dahulu tempat Pengadilan Agama memutus perkara di serambi masjid dinamakan juga Pengadilan Serambi dan sekarang disebut Pengadilan Agama. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.<sup>8</sup>

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

---

<sup>7</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

<sup>8</sup> Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Perdilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1963), 10 dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

Ketika Indonesia merdeka, kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tahun 1957 untuk daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat keterangan bahwa di beberapa daerah di Sumatera yang telah dibentuk Mahkamah Syari'ah, diakui sah oleh Pemerintah Pusat Darurat, yang pada pasal 1 ditetapkan bahwa di tempat-tempat di mana ada Pengadilan Negeri, diadakan sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.<sup>9</sup>

b. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98* dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh

---

<sup>9</sup> Mahadi, *Beberapa Catatan Tentang Peradilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, t.t.), 32 dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.<sup>10</sup> Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

- 1) Al-bajuri;
- 2) Fath al-Mu'in;
- 3) Syarqowi 'ala al-Tahrir;
- 4) Qalyubi/Mahally;
- 5) Fath al-Wahhab dengan syarahnya;
- 6) Tuhfah;
- 7) Tarqib al-Musytaq;
- 8) Qawamin Syar'iyah lil al-Sayyid bin Yahya;
- 9) Qawamin Syar'iyah lil al-Sayyid Sadaqah Dahlan;
- 10) Syamsuri fi al-Faraid;
- 11) Bugyah al-Musyatarsyidin;
- 12) Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah;
- 13) Mugni al-Muhtaj.<sup>11</sup>

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mahadi, *Beberapa Catatan Tentang Peradilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, t.t.), 32 dalam Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 3-5.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 43.

<sup>12</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat, sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.<sup>13</sup>

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

c. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.<sup>14</sup> Surat Keputusan Bersama tersebut

---

<sup>13</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 7-8.

<sup>14</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 9.

berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.<sup>16</sup>

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- 1) Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
  - a) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama);

---

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 34.

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 34.

- b) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung);
  - c) Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama).
- 2) Pelaksanaan Bidang Wawancara:
- a) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung);
  - b) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama).
- 3) Pelaksanaan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:
- a) H. Amiroeddin Noer, SH ( Hakim Agung Mahkamah Agung);  
Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama).<sup>17</sup>

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Wawancara;
- 3) Lokakarya;
- 4) Studi perbandingan.

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur- jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

a. Jalur kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 35.

Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.<sup>18</sup> Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.<sup>19</sup> Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

- 1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:
  - a) Al-Bajuri;
  - b) Fath al-Mu'in;
  - c) Syarqawi 'ala al Tahrier;
  - d) Mughni al-Muhtaj;
  - e) Nihayah al-Muhtaj;
  - f) Asyi-Syarqawi.
- 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
  - a) I'anah al-Thalibien;
  - b) Tuhfa;
  - c) Tarqhib al-Musytaq;
  - d) Bulghat al-Salik;
  - e) Syamsuri fil Faraidl;
  - f) Al-Mudawwanah.
- 3) IAIN Antasari Banjarmasin:
  - a) Qalyubi/Mahalli;
  - b) Fath al-Wahab;
  - c) Bidayah al-Mujtahid;
  - d) Al-Umm;
  - e) Bughyatul Mustarsyidien;
  - f) Aqidah wa Syari'ah.

---

<sup>18</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 37.

- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
  - a) Al-Muhalla;
  - b) Al-Wajiz;
  - c) Fath al-Qadier;
  - d) Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah;
  - e) Fiqh al-Sunnah.
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya:
  - a) Kasyaf al-Qina;
  - b) Majmu'atu Fatawi;
  - c) Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya;
  - d) Al-Mughni;
  - e) Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.
- 6) IAIN Alaudin Ujung Padang:
  - a) Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan;
  - b) Nawab al-Jalil;
  - c) Syarh Ibn 'Abidin;
  - d) Al-Muwattha';
  - e) Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang:
  - a) Bada'i al-Sanai;
  - b) Tabyin al-Haqaiq;
  - c) Al-fatawa al-Hindiyah;
  - d) Fath al-Qadir;
  - e) Nihayah.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku- buku Ibnu Taimiyah.<sup>20</sup>

b. Jalur Ulama

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 41.

Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.<sup>21</sup> Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama;
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama;
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama;
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama;
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama;
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama;
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama;
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama;
- 9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama;
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.<sup>22</sup>

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas *questionnaires* yang diajukan.<sup>23</sup>

c. Jalur Yurisprudensi

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981;

---

<sup>21</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

<sup>22</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 19.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 38.

- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/ 1979/ 1979/ 1980, dan 1980/ 1981;
  - 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984;
  - 4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.<sup>24</sup>
- d. Studi Perbandingan

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagai mana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.<sup>25</sup>

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- 1) System Peradilan;
- 2) Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional;
- 3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang Ahwal al-syakhsiyah yang menyangkut kepentingan Muslim.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 43-44.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 43-44.

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), 43-44.

## e. Lokakarya

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.<sup>27</sup> Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

- 1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap, SH. sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih, SH. Nara sumber KH. Halim Muchammad, SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang;
- 2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. nara sumber KH. A. Azhar Basyir, MA. dengan beranggota sebanyak 42 orang;
- 3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran, SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah, SH. nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

- 1) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:
  - a) H.M. Yahya Harahap, SH;

---

<sup>27</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

- b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH;
  - c) KH. Halim Muhammad, SH;
  - d) H. Muchtar Zarkasyi, SH;
  - e) KH. Ali Yafie;
  - f) KH. Najih Ahyad.
- 2) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.
- a) H.A. Wasit Aulawi, MA;
  - b) H. Zainal Abidin Abubakar, SH;
  - c) KH. Azhar Basyir, MA;
  - d) Prof. KH. Md. Kholid, SH;
  - e) Drs. Ersyad, SH.
- 3) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:
- a) H. Masrani Basran, SH;
  - b) DR. H.A. Gani Abdullah, SH;
  - c) Prof. DR. H. Rahmat Djanika;
  - d) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML;
  - e) KH. Aziz Masyhuri.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.<sup>28</sup>

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia keseluruhan Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah,

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 94.

secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.<sup>29</sup>

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- 3) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>30</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah dan kewarisan kedua-duanya membahas tentang proses pemindahan hak milik seseorang kepada seorang lainnya, tetapi masing-masing mempunyai aturan dan ketentuan serta akibat hukum. Walaupun hibah dan waris

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 95-96.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 96.

adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Terutama pelaksanaan hibah yang diberikan orang tua (pewaris) kepada anaknya atau ahli waris. Karna akan menentukan bagian warisan yang akan diterima oleh anak atau ahli waris. Apabila orang tua (pewaris) ingin memberikan hibah kepada anak-anaknya harus bersikap adil dengan cara tidak membeda-bedakan pemberian kepada anak-anaknya atau menyamaratakan kadar pemberian. Karena pemberian hibah ini akan berpengaruh kepada bagian warisan. Ketika praktek hibah bersingungan dengan masalah kewarisan, maka dua sisi hukum Islam menjadi “payung hukum” sebagai perlindungan untuk menyatakan praktek tersebut sah atau tidak.<sup>31</sup>

Telaah hukum pada pasal 211 KHI tentang hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris pada prinsipnya membuka akses keadilan. Walaupun berdasarkan ketentuan normatif dinyatakan bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris melalui jalur yang benar. Pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam di Indonesia, potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum keadilan.<sup>32</sup> Pelaksanaan hibah orang tua (pewaris) kepada anak atau ahli waris sesuai dengan petunjuk Rasul dengan ketentuan masing-masing anak atau ahli waris memperoleh bagian yang sama. Apabila terdapat perbedaan maka harus ada persetujuan dari anak-anak atau ahli waris lainnya. Hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam keluarga.

Hibah tidak akan menjadi permasalahan apabila ada kesepakatan diantara para ahli waris. Atau para ahli waris tidak mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh seorang atau sebagian ahli waris. Maka harta yang belum dihibahkan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak

---

<sup>31</sup> Wahidah, Hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagai warisan, *Muadalah*, 20142(1), 89–123. <https://doi.org/10.18592/jsga.v2i1.465>

<sup>32</sup> Sakirman. (2018). Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris Hermeneutic Analysis of Article 211 of KHI in Providing the Access to Justice for the Grant and Inheritance. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 96–117.

menerima warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun apabila ada ahli waris yang mempersoalkan hibah yang sudah diberikan kepada ahli waris lainnya maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Cara memperhitungkan hibah sebagai warisan adalah dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang diterima masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya diterima maka tinggal menambahkan kekurangannya dan apabila bagian hibah melebihi dari bagian warisan, maka kelebihan hibah dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kurang bagian warisnya.<sup>33</sup>

Hibah diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi ketika orang tua (pewaris) memberikan hibah kepada salah seorang anak atau ahli waris sedangkan anak yang lainnya atau ahli waris lainnya tidak menerima hibah. Disaat orang tua (pewaris) meninggal dunia maka anak yang menerima hibah mendapatkan dua bagian yaitu mendapatkan bagian hibah dan mendapatkan bagian berdasarkan warisan. Sedangkan anak yang tidak menerima hibah hanya mendapatkan satu bagian saja yaitu bagian warisan. Sehingga anak yang tidak mendapat hibah tersebut menuntut adanya ketidakadilan. Berdasarkan alasan tersebutlah maka Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 menetapkan hibah yang diberikan orang tua (pewaris) kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga akan tercipta keadilan. Ketentuan ini merupakan sesuatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan tidak adil. Maka perlu diidentifikasi apakah hibah yang diberikan orang tua (pewaris) kepada salah seorang anaknya (ahli waris) dianggap sebagai warisan atau sebagai hibah biasa. Adakalanya hibah diberikan orang tua (pewaris) kepada salah seorang anaknya (ahli waris) dilakukan dengan perjanjian bahwa apabila sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu maka si penerima hibah ini berjanji tidak

---

<sup>33</sup> M. Harun, "penjelasan KHI pasal 211", 2012, dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>., diakses pada tanggal 21 maret 2022 pukul 22:21 WIB.

akan menuntut bagian warisan apabila kelak si pemberi hibah (orang tua) meninggal dunia.

Perlunya penekanan apakah hibah yang diberikan orang tua (pewaris) kepada salah seorang anak itu dianggap sebagai warisan atau sebagai hibah biasa, karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan maka kesepakatan diantara anak-anak (ahli waris) merupakan syarat yang harus diperhatikan menurut sistem kewarisan. Kedua, apabila hibah tersebut merupakan hibah biasa maka pembagiannya harus sama rata sehingga terciptanya keadilan sesuai dengan petunjuk Rasul. Tolak ukur hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya yang tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun yang berhubungan dengan pendidikan sang anak maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan hibah dari orang tua yang diperhitungkan sebagai hibah adalah segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya baik pemberian yang berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak juga pemberian yang sifatnya tidak mengharap imbalan atas pemberian tersebut diperhitungkan sebagai hibah.

Hibah yang diberikan orang tua (pewaris) kepada anaknya ketika masih hidup yang dijadikan sebenar-benarnya sebagai warisan, ini tidak sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Karena pembagian seperti ini merupakan hilah hukum. Sedangkan keberadaan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan karena adanya perselisihan yang terjadi diantara ahli waris karena merasa dirugikan karena adanya pemberian hibah yang tidak mencerminkan keadilan. Ketika pemberian hibah dari orang tua (pewaris) kepada anaknya (ahli waris) dilakukan tidak sama rata, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi: “jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Apabila sabda Rasul ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, terkait orang tua (pewaris) ada memberikan hibah kepada salah seorang

anaknyanya maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini hanya sebagai alternatif apabila terjadi sengketa waris yang terjadi karena adanya pemberian hibah dari orang tua (pewaris) kepada salah seorang anaknya (ahli waris) yang diberikan dengan cara tidak mencerminkan keadilan. Akan tetapi apabila tidak terjadi sengketa hibah walaupun ada anak (ahli waris) yang menerima hibah dan ada anak (ahli waris) yang tidak menerima hibah, maka pembagian warisan dilakukan sesuai prinsip kewarisan Islam. Tidak menggunakan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila salah seorang dari anak (ahli waris) merasa dirugikan maka ketentuan pasal 211 KHI dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan.

## **2. Tinjauan konsep masalah terhadap pasal 211 KHI tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan.**

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Maka pasal ini digunakan pada saat tertentu saja dalam keadaan darurat. Artinya pasal tersebut digunakan ketika ada persengketaan antara ahli waris yang disebabkan adanya anak (ahli waris) yang menerima hibah sementara ada anak (ahli waris) yang tidak menerima hibah dalam pembagian harta warisan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Maka ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan. Agar kemurnian metode masalah tetap terjaga sebagai landasan hukum, maka harus diperhatikan dua dimensi penting yaitu: dimensi pertama harus sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam al Quran dan hadis baik secara tekstual dan kontekstual. Dimensi yang kedua harus mempertimbangkan kebutuhan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua dimensi ini harus menjadi dasar pertimbangan yang sangat ketat dalam proses pembentukan hukum Islam, karena apabila dua dimensi ini tidak diberlakukan secara seimbang, maka hasil istinbath

hukumnya menjadi sangat kaku disatu sisi dan disisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu.<sup>34</sup>

Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris tidak sejalan dengan ketentuan al Quran. Akan tetapi ketentuan pasal 211 dapat digunakan dalam keadaan darurat atau sebagai alternatif saja apabila ada terjadi kasus dimana orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya sementara anak yang lainnya tidak mendapatkan hibah, sehingga perbuatan ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Berbeda dengan kasus ketika orang tua membagi hibah kepada anak-anaknya untuk dijadikan sebagai harta warisan. Hal ini benar-benar bertentangan dengan al Quran karna telah mengabaikan dalil-dalil al Quran.

Akan tetapi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini digunakan untuk menolak kemudharatan. Disaat terjadi peristiwa hukum yang tidak mencerminkan keadilan, dari peristiwa hibah yang dilakukan oleh orang tua (pewaris) terhadap anaknya (ahli waris). Disaat peristiwa hukum tersebut diajukan ke pengadilan maka oleh Hakim Pengadilan Agama dijadikan rujukan untuk menyelesaikan kasus tersebut untuk kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia.

Para ulama dan hakim pengadilan agama harus hati-hati dalam menjadikan maslaha mursalah sebagai dasar hukum, sehingga nantinya tidak menjadikan celah bagi pembentukan peraturan atau hukum syariat yang menuruti hawa nafsu dan keinginan pribadi. Sehingga dalam menjadikan masalah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum harus memenuhi tiga syarat yaitu:

Pertama: masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Maksudnya pembentukan hukum itu merupakan realisir dari suatu kejadian yang dapat mendatangkan atau menolak mudharat. Sedangkan pembentukan hukum yang mendatangkan keuntungan tanpa pertimbangan diantara masalah yang didatangkan oleh

---

<sup>34</sup> Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (semarang: Walisongo Press, 2008).

pembentukan hukum, ini berarti didasarkan pada masalah yang bersifat dugaan.

Kedua: masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Maksudnya agar dapat merealisasi dalam pembentukan hukum atas suatu peristiwa dapat mendatangkan keuntungan kepada banyak orang dan menonjolkan kemudharatan bagi mereka, dan tidak hanya memberikan keuntungan hanya pada seseorang atau beberapa orang tertentu dari mereka. Artinya masalah harus memberikan manfaat bagi mayoritas umat manusia bukan minoritas.

Ketiga: pembentukan hukum bagi masalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang telah ditentukan pada nash.<sup>35</sup>

### C. Analisis Pembahasan Penelitian

#### 1. Analisis pasal 211KHI hukum pemberian hibah dari orang tua dapat diperhiyungkan sebagai warisan.

Hibah adalah pemberian sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>36</sup> Disisi lain, hukum waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>37</sup> Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya. Walaupun waktu pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 375.

<sup>37</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33.

diterimanya. Oleh karena itu, orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya harus benar-benar adil dengan cara menyamakan pemberiannya tanpa membedakan kadar pemberian terhadap anak-anak mereka. Karena ini akan berpengaruh terhadap warisan. Kecuali hibah tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 211 disebutkan bahwa “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>38</sup>

Jika kita berfikir secara logis, dalam pasal 211 tersebut tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa perbedaan antara hibah dan waris sangat mendasar. Akan tetapi para ulama Indonesia menetapkan pasal tersebut bukan karena nafsu belaka, melainkan mempertimbangkan dan melihat perkembangan masyarakat terutama dalam masalah perdata Islam yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

Dalam ilmu tafsir, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu itu disebut asbab an-nuzul atau sebab mengapa turun wahyu. Mengetahui secara benar asbab an-nuzul sangat penting untuk dapat memahami ayat-ayat yang turun karenanya, dan agar penafsiran tidak keluar dari konteksnya. Demikian pula, untuk memahami pasal 211 KHI juga penting untuk mengetahui sebab terumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Islam. Maka dalam memahami pasal tersebut menggunakan pendekatan kaidah Ushul Fiqih yaitu, “Maslahah Al-

---

<sup>38</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 52.

Mursalaha” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam.

Dengan menggunakan metode Masalah Mursalaha pada pasal 211 KHI “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” kata “Dapat” Bukan bersifat harus, melainkan hanya sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa ahli waris. maka harta yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan, maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>39</sup>

Intinya, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, Akhirnya Kompilasi Hukum Islam pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga akan tercipta sebuah keadilan.

Tetapi menurut penulis, apabila hibah diberikan oleh orang tua kepada anaknya ketika masih hidup memang benar-benar dijadikan sebagai warisan, ini tidak sesuai dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Karena pembagian seperti ini merupakan hilah hukum. Karena menurut

---

<sup>39</sup> 4M. Harun, “penjelasan KHI pasal 211”, 2012, dikutip dari Dede Ibin dalam <http://mharunn2.blogspot.co.id/2012/10/penjelasan-pasal-211-khi.html>., diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 11:58 WIB.

Kompilasi Hukum Islam pasal 211 terjadi karena adanya persengketaan antara ahli waris yang merasa dirugikan karena pembagian hibah yang tidak mencerminkan keadilan.<sup>40</sup>

Rasulullah SAW. bersabda: “jika anak-anakmu yang tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Maksudnya, ketika hibah orang tua kepada anaknya yang tidak sama rata, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali. Jika dihubungkan dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang kasusnya orang tua sudah meninggal, dan memberikan hibah hanya kepada salah satu anaknya saja maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut penulis, penjelasan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini esensinya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.<sup>41</sup>

Rasulullah SAW. pernah menyampaikan bahwa orang tua sebaiknya ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya harus adil. Artinya, tidak membeda-bedakan jumlah pemberian antara anak yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain harus sama rata. Rasulullah SAW. Sudah khawatir akan terjadinya kasus hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang tidak mencerminkan keadilan. Namun demikian, sabda Rasulullah SAW diatas menjadi pedoman para ulama.

Oleh karena itu, pasal 211 KHI tersebut hanya sebagai alternatif saja. Sebagai pilihan ketika terjadi sengketa hibah warisan. Akan tetapi ketika tidak terjadi perselisihan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum menerima hibah, maka pembagian warisan tetap menggunakan prinsip pembagian warisan dalam Islam. Bukan menggunakan hukum dari KHI pasal 211. Akan tetapi apabila dari salah satu ahli waris ada yang merasa dirugikan,

---

<sup>40</sup> Wahidah, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan Muadalah* 2, 89-123. <https://doi.org/10.18592/jsga.v2i1.465>

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 56.

maka hukum KHI pasal 211 dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hibah waris tersebut.

Dan menurut penulis dengan adanya perumusan pasal 211 KHI tersebut memberikan dampak hukum untuk umat Islam di Indonesia sebagai berikut:

a. Memberikan Kepastian Hukum

Salah satu pertimbangan perumusan pasal 211 KHI adalah dengan menggunakan metode modifikasi dan ketegasan kepastian untuk keseragaman bagi masyarakat ataupun penegak hukum. Cara ini ditempuh dalam menyeragamkan praktik hibah dengan cara dicatatkan, cara ini pun sesuai dengan tuntutan zaman dan juga kebutuhan masyarakat “modern” yang cenderung untuk memperoleh kepastian hukum di dalam suatu wadah institusi negara. Hubungan lebih jauh antara kepastian hukum dengan “hibah” secara Islam yang sesungguhnya tidak mengharuskan keberadaan akta hibah yang dibuat oleh pejabat berwenang, atau prosedur pencatatan demi mendapatkan legalitas di dalam instansi Negara dengan merujuk Q.S Al Baqarah (2): 228, memunculkan wacana bahwasannya pemberian atau hibah, baik hibah yang dianggap sebagai murni pemberian ataupun hibah yang kemudian dianggap sebagai pengganti waris, dalam pelaksanaannya harus melalui pencatatan yang sah atau diakui oleh negara demi terealisasikan kepastian hukum, mengingat masyarakat pada saat itu banyak mempraktikkan sikap mendua, seperti apabila menyelesaikan kewarisan di Pengadilan Agama dan berakhir pada ketidakpuasan, maka kemudian mengajukan permasalahan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pasal 211 KHI ketika ditinjau dari paradigma kepastian hukum, memberikan angin segar terhadap praktik pengoperan harta dari orang tua untuk anaknya dengan cara hibah yang kemudian bisa dianggap sebagai pengganti waris ketika orang tua (pewaris) telah meninggal dunia.

b. Memberikan Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan memiliki kesamaan arti dengan kegunaan dan kemaslahatan. Di antara manfaat yang

terkandung pada Pasal 211 KHI adalah sebagai berikut: Pertama; Dengan adanya sistem waris secara hibah, di Indonesia sebagai negara *rechtstaat*, maka si penerima waris dengan hibah tersebut dapat memiliki bukti otentik kepemilikan harta yang telah diwariskan, sehingga dapat menghindarkan dari konflik permasalahan perebutan hak waris. Kedua; perebutan harta warisan oleh para ahli waris dapat dihindari. Ketiga; Pembagian waris akan di dapatkan secara merata, yakni anak perempuan pun bisa mendapat waris yang sesuai dengan haknya. Tidak ada lagi alasan karena perempuan, maka bagiannya lebih sedikit ataupun tidak memperoleh harta warisan.

c. Memberikan Keadilan Hukum

Rumusan KHI, khususnya Pasal 211 KHI tersebut merupakan suatu bentuk pembaharuan dan kreasi hukum Indonesia ketika berhadapan dengan realitas sosial dan kultural sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, bahwa Pasal 211 KHI tersebut memiliki muatan yang bertujuan untuk keadilan bagi para ahli waris, ataupun untuk menjaga perdamaian di antara anak-anaknya (*pewaris*). Hal ini sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas keadilan berimbang.

**2. Analisis Tinjauan Konsep Masalah Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.**

Masalah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk kemafsadatan. Ulama Malikiyyah menerima masalah *al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fiqh* yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah *al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997),

Menurut penulis, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat aspek masalah. Karena pasal 211 tersebut digunakan apabila dalam keadaan dharurat. Artinya, pasal tersebut tidak wajib digunakan melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja. Seperti dalam penjelasan diatas yaitu ketika terjadi persengketaan antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum mendapatkan hibah dalam hal pembagian waris setelah orang tua meninggal dunia. Maka dapat menggunakan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan hadits) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu belaka. Dalam hal ini menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya.<sup>43</sup>

Dalam Al-Qur'an dan hadits, ketentuan waris sudah di jelaskan secara rinci. Sebagai mana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ

---

<sup>43</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23.

إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي<sup>هـ</sup> بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>هـ</sup> ءِآبَاؤُكُمْ  
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا<sup>ج</sup> فَرِيضَةً<sup>ج</sup> مِّنَ اللَّهِ<sup>هـ</sup> إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian diatas tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana”<sup>44</sup>.

Ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan dengan AlQur’an. Dimana hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Akan tetapi, ketentuan dalam pasal 211 kompilasi Hukum Islam ini bukan mutlak untuk bisa dipakai melainkan hanya sebagai alternatif saja. Kemudian dalam pasal tersebutmempertimbangkan kebutuhan manusia yang berkembang sekarang ini. Artinya, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini tetap bisa digunakan sebagaimana ketentuan

<sup>44</sup> QS. An-Nisa: 11, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1998, 144-145.

diatas. Berbeda kasusnya ketika orang tua membagi hibah kepada anak- anaknya untuk dijadikan sebagai harta warisan. Kalau kasusnya seperti ini berarti tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211. Kasus seperti ini benar-benar bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan dengan sengaja mengabaikan dalil Al-Qur'an.

Dalam hadits Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan (madharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”.<sup>45</sup>

Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menurut penulis digunakan untuk menolak kemadharatan. Karena apabila kasus sebagaimana penjelasan diatas benar-benar terjadi, maka jelas akan menimbulkan ketidakadilan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini untuk menarik kemaslahatan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan apabila terdapat kasus seperti itu. Penetapan pasal 211 ini juga dilatarbelakangi karena banyak kasus seperti ini yang masuk ke Pengadilan Agama pada saat itu.

Maka menurut penulis, masalah yang ada dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan dengan masalah mursalah sebagai pembentukan hukum. Pertama, masalah dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam benar-benar masalah yang sesungguhnya. Artinya bukan masalah yang bersifat dugaan.

<sup>45</sup> Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawawiyah fi al-Ahadis al-Shohihiyah al-Nabawiyah*, (Semarang: al-Barakah, Tt), 26.

Didalamnya benar-benar terkandung unsur menolak kemadharatan. Apabila kasus sebagaimana penjelasan pasal 211 tidak dapat ditindak lanjuti, maka akan tercipta ketidakadilan yang akan membuat ahli waris yang belum menerima hibah menjadi iri terhadap ahli waris yang menerima hibah. Dampak yang lain akan membuat terpecah belahnya keluarga. Kedua, masalah ini bersifat umum. Artinya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini berlaku bagi semua masyarakat Muslim di Indonesia. Ketiga, masalah ini tidak menentang nash al-Qur'an. Melainkan hanya sebagai alternatif saja. Adapaun ketika dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ridha, tidak ada yang merasa dirugikan, maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam.

Maslahah merupakan tujuan Allah dalam syari'ahnya (maqashid al syari'ah), sebab keselamatan dan kesejahteraan tidak akan mungkin dicapai tanpa masalah terutama yang bersifat dharuriyyah yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dilihat dari ada dan tidaknya dalil, masalah ini termasuk masalah al mursalah. Dan dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam masuk dalam masalah dharuriyyah yang bertujuan untuk memelihara agama, keturunan, dan harta.